



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 23 Maret 2011 dengan register nomor 119/Pdt. G/2011/PA Wsp. beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut .

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 5 Mei 2011, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan.

dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguhsungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register .

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara .

MENETAPKAN

1. Menetapkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara .
2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal 9 Juni 2011
Drs. H. Ambo Ta' Mantu. S. H.